



P U T U S A N

Nomor :591/PID.SUS/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD SALEH ALFAINI ROKAN Als. SALEH;
2. Tempat lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/19 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.T Amir Hamzah Gg. Pelita Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok – Mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 591/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;**

Dipersidangan Terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum SYAHRIAL, SH dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 18 Mei 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 25 Juli 2017, Nomor 391/Pid.Sus/2017/PN.Stb. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut tanggal 2 Mei 2017, No.Reg.Perk:PDM-215/STABAT/04/2017,Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SALEH ALFAINI ROKAN Als SALEH, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 22.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Jl. Terusan Desa Lalang, Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 22.30 WIB. saksi MIMPIN GINTING, SH., MH, saksi ABU THAIBAH, saksi EDI S SINULINGGA (anggota Polsek Tanjung Pura) melaksanakan patroli rutin, ketika sedang melintas di Jl. Terusan Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, para saksi melihat 2 (dua)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 591/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam BK 3544 PT keluar dari Jl. Musyawarah Kec. Tanjung Pura, para saksi merasa curiga kemudian melakukan pengejaran, kemudian para saksi berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama dengan temannya MUAMMAR RIZKI yang berada di boncengan, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan MUAMMAR RIZKI dan para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu-sabu di kantong celana milik Terdakwa, lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan MUAMMAR RIZKI untuk dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa pergi mengajak MUAMMAR RIZKI untuk membeli rokok, setelah selesai membeli rokok Terdakwa mengajak MUAMMAR RIZKI ke Jl. Musyawarah dengan mengatakan kepada MUAMMAR RIZKI "bentar ya saya mau belanja", dan Terdakwa meninggalkan MUAMMAR RIZKI dipinggir jalan kemudian Terdakwa menemui UNCU MIAN (DPO) untuk membeli sabu-sabu seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), lalu UNCU MIAN berkata "sana sama BEENG", kemudian Terdakwa menemui BEENG dan BEENG memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu-sabu tersebut di saku celana sebelah kanannya dan langsung menemui MUAMMAR RIZKI, kemudian bersama-sama pulang, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Jl. Terusan Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 1091/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 6 Februari 2017, 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0, 02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa MUHAMMAD SALEH ALFAINI ROKAN Als SALEH dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 591/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 1092/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 3 Februari 2017, 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik terdakwa MUHAMMAD SALEH ALFAINI ROKAN Als SALEH dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli atau menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SALEH ALFAINI ROKAN Als SALEH, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 22.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Jl. Terusan Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 22.30 WIB. saksi MIMPIN GINTING, SH., MH, saksi ABU THAIBAH, saksi EDI S SINULINGGA (anggota Polsek Tanjung Pura) melaksanakan patroli rutin, ketika sedang melintas di Jl. Terusan Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam BK 3544 PT keluar dari Jl. Musyawarah Kec. Tanjung Pura, para saksi merasa curiga kemudian melakukan pengejaran, kemudian para saksi berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 591/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan temannya MUAMMAR RIZKI yang berada di boncengan, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan MUAMMAR RIZKI, dan para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana milik Terdakwa, lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan MUAMMAR RIZKI untuk dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa pergi mengajak MUAMMAR RIZKI untuk membeli rokok, setelah selesai membeli rokok Terdakwa mengajak MUAMMAR RIZKI ke Jl. Musyawarah dengan mengatakan kepada MUAMMAR RIZKI "bentar ya saya mau belanja", dan Terdakwa meninggalkan MUAMMAR RIZKI dipinggir jalan kemudian Terdakwa menemui UNCU MIAN (DPO) untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), lalu UNCU MIAN berkata "sana sama BEENG", kemudian Terdakwa menemui BEENG dan BEENG memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu-sabu tersebut di saku celana sebelah kanannya dan langsung menemui MUAMMAR RIZKI, kemudian bersama-sama pulang, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Jl. Terusan Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1091/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 6 Februari 2017, 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0, 02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa MUHAMMAD SALEH ALFAINI ROKAN Als SALEH dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 1092/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 591/PID.SUS/2017/PT MDN



M. Si tanggal 3 Februari 2017, 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik terdakwa MUHAMMAD SALEH ALFAINI ROKAN Als SALEH dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli atau menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SALEH ALFAINI ROKAN Als SALEH, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 22.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Jl.Terusan Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 22.30 WIB. saksi MIMPIN GINTING, SH., MH, saksi ABU THAIBAH, saksi EDI S SINULINGGA (anggota Polsek Tanjung Pura) melaksanakan patroli rutin, ketika sedang melintas di Jl. Terusan Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam BK 3544 PT keluar dari Jl. Musyawarah Kec. Tanjung Pura, para saksi merasa curiga kemudian melakukan pengejaran, kemudian para saksi berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama dengan temannya MUAMMAR RIZKI yang berada di boncengan, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan MUAMMAR RIZKI, dan para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana milik Terdakwa, lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan MUAMMAR RIZKI untuk dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa pergi mengajak MUAMMAR RIZKI untuk membeli rokok, setelah selesai membeli rokok Terdakwa mengajak MUAMMAR RIZKI ke Jl. Musyawarah dengan mengatakan kepada MUAMMAR RIZKI "bentar ya saya mau belanja", dan Terdakwa meninggalkan MUAMMAR RIZKI dipinggir jalan kemudian terdakwa menemui UNCU MIAN (DPO) untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), lalu UNCU MIAN berkata "sana sama BEENG", kemudian Terdakwa menemui BEENG dan BEENG memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu-sabu tersebut di saku celana sebelah kanannya dan langsung menemui MUAMMAR RIZKI, kemudian bersama-sama pulang, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Jl. Terusan Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1091/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 6 Februari 2017, 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0, 02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa MUHAMMAD SALEH ALFAINI ROKAN Als SALEH dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 1092/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 3 Februari 2017, 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik terdakwa MUHAMMAD SALEH ALFAINI ROKAN Als SALEH dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 591/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli atau menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 04 Juli 2017 NO. REG. PERK. PDM :75-III/STABAT/05/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALEH ALFAINI ROKAN ALS SALEH, bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SALEH ALFAINI ROKAN ALS SALEH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam BK 3544 PT;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Stb tanggal 25 Juli 2017 terhadap

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 591/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALEH ALFAINI ROKAN ALS SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam BK 3544 PT;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada 25 Juli 2017 dan tanggal 1 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomo:31/Akta.Pid/Bdg/2017/PN.Stb. permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2017 dan kepada Terdakwa Muhammad Saleh Alfaini Rokan Als. Saleh, pada tanggal 31 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada mengajukan Memori Banding;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 591/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan Mempelajari Berkas Perkara (INZAGE), dengan Nomor :31/Akta.Pid./Bdg/2017/PN.STB. tanggal 27 Juli 2017 dan tanggal 31 Juli 2017, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan tingkat pertama dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 25 Juli 2017 Nomor:391/Pid.Sus/2017/PN.Stb., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada tingkat pertama dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dakwaan Ketiga adalah dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dipilih dan dipertimbangkan dalam perkara ini, sedangkan dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan, karena relevan dengan fakta hukumnya, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Stabat tanggal 25 Juli 2017 Nomor 391/Pid.Sus/2017/PN.Stb., yang telah menjatuhkan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 591/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya berdasarkan Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan putusan ntersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan dakwaan, maka terlebih dahulu akan dikemukakan fakta hukum dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 jam 22.30 wib bertempat di Jalan Terusan Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, saksi Bripka. Edi S Sinunglingga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, sedangkan saksi Aiptu Abu Thaibah memberikan lampu penerangan dengan sepeda motor yang para saksi kenderai dan diketemukan di dalam saku celana/ kantong celana Terdakwa satu plastik klip kecil berisi Kristal warna bening di duga adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa jumlah kerital warna bening di duga berupa sabu yang disita milik Terdakwa tersebut dengan berat netto 0,02 (dua perseratus) gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli barang yang diduga jenis sabu tersebut dengan harga Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) dari agen yang bernama Unco Mian (DPO) dan selanjutnya akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa tes terhadap barang bukti berupa keristal putih bening yang disita dari dan milik terdakwa dengan berat 0,02 gram tersebut positif mengandung Metafitamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1091/NNF/2017, tanggal 6 Februari 2017;
- Bahwa tes terhadap urine milik terdakwa positif mengandung Metafitamina Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1091/NNF/2017, tanggal 6 Februari 2017
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk membeli sabu tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 591/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih usia muda yaitu 26 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka fakta hukum tersebut lebih relevan dan tepat berhubungan dengan unsur hukum dalam Dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut :

1. Unsur hukum “Setiap”;
2. Unsur hukum “Penyalah Guna”;
3. Unsur hukum “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Ad.1. Unsur hukum “Setiap”;

Menimbang, bahwa yang tertulis pada rumusan pasal 127 ayat (1) huruf a pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah kata “Setiap”. Karena yang merupakan subjek hukum itu adalah orang atau korporasi, maka kata setiap tersebut harus dibaca **“Setiap Orang”**. Adapun yang dimaksud dengan unsur hukum ke-1 yaitu *“setiap orang”* adalah orang perorangan atau korporasi adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pengertian tersebut dihubungkan dengan Terdakwa Muhammad Saleh Alfaini Rokan Als. Saleh dalam perkara ini, dari hasil pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Persidangan, Terdakwa adalah subjek hukum dengan menerangkan identitasnya lengkap dan dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan baik, dengan demikian maka kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila ia terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur hukum setiap orang dalam rumusan Dakwaan Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 ini telah dapat dipenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur hukum “Penyalahguna Bagi Diri Sendiri”;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 591/PID.SUS/2017/PT MDN



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna telah dirumuskan di dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini yaitu *Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan Bagi Diri Sendiri adalah perbuatan penyalahgunaan itu dilakukan terhadap diri pelaku itu sendiri, bukan terhadap diri orang lain;*

Menimbang, apabila pengetahuan unsur hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 jam 22.30 wib bertempat di jalan Terusan Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, saat terdakwa MUHAMMAD SALEH ALFIANI ROKAN Als SALEH sedang mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan saksi MUHAMMAD RIZKI, dihentikan dan diperiksa oleh saksi-saksi MIMPIN GINTING, ABU THAIBAH EDI S SINULINGGA (anggota Kepolisian RI) telah ditemukan Narkotika jenis sabu seberat netto 0,02 gram yang mengandung Metafitamina berdasarkan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Breskrim Polri Cabang Medan Nomor 1092/NNF/2017 dan dihubungkan pula dengan hasil tes urine milik Terdakwa positif mengandung Metafitamina berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Breskrim Polri Cabang Medan Nomor 1092/NNF/2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini dapat menyimpulkan berdasarkan hasil tes barang bukti berupa kerystal warna bening yang disita dari Terdakwa dan hasil tes urine milik Terdakwa tersebut bahwa terdawa telah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bagi dirinya sendiri dan dalam penggunaan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi yang berwenang atau dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa MUHAMMAD SALEH ALFIANI ROKAN Als SALEH dalam perkara ini dalam perbuatannya telah memenuhi unsur hukum ke-2 ini yaitu "Penyalahguna Bagi Diri Sendiri";

Ad.3. Unsur hukum "Narkotika Golongan I";

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 591/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada unsur hukum ke-3 ini perbuatan penyalahgunaan yang melawan hukum tersebut dalam Dakwaan Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berupa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa ketentuan unsur hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita oleh para saksi MIMPIN GINTING, ABU THAIBAH EDI S SINULINGGA (anggota Kepolisian RI) dari dan milik terdakwa MUHAMMAD SALEH ALFIANI ROKAN Als SALEH berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kerystal warna bening seberat 0,02 gram adalah Narkotika berupa sabu-sabu, karena barang bukti tersebut mengandung Metafitamina berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Medan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 1091/NNF/2017, tanggal 6 Februari 2017 dan termasuk dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Nomor Urut 61 dan dengan demikian maka unsur hukum ke-3 ini yaitu unsur hukum Narkotika Golongan I telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur hukum pada Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa MUHAMMAD SALEH ALFIANI ROKAN Als SALEH harus dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai dasar dan acuan hukum dalam mempertimbangkan perkara terdakwa MUHAMMAD SALEH ALFIANI ROKAN Als SALEH yang pada saat dilakukan pengkapan telah disita barang bukti Narkotika sabu hanya dengan berat 0,02 gram yaitu beratnya tidak melebihi dari 1 (satu) gram, maka akan dikemukakan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang sudah menjadi Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yaitu sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1385 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 pada pokoknya dapat disimpulkan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 591/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaedah hukumnya adalah “ unsur memiliki, menyimpan dan menguasai sabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, maka harus diartikan tidak bermutif nilai ekonomi, karena itu terhadap pelakunya harus dikenakan sebagai pengguna;

2. Putusan MAhkamah Agung RI Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2948 K/Pid.Sus/2015, kaedah hukumnya “ketentuan pasal 112 dan 111 Undang Undang No,mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran Narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran Narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 210 tanggal 7 April 2010 menyatakan “ Agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka sabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa dari beberapa putusan Mahkamah Agung RI dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa seseorang yang memiliki atau menguasai atau menyimpan sabu yang beratnya tidak melebihi dari 1 (satu) gram pada saat ditangkap dan tidak terkait dengan peredaran Narkotika dan tidak terkait dengan tujuan untuk mendapatkan nilai ekonomi, maka kepadanya harus diterapkan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa apabila beberapa putusan Mahkamah Agung RI dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut dihubungkan dengan fakta hukum kepemilikan sabu oleh terdakwa MUHAMMAD SALEH ALFAINI ROKAN ALS SALEH yang hanya seberat 0,02 (dua perseratus) gram dan kepemilikan oleh Terdakwa tersebut tidak ditemukan fakta yang berhubungan dengan peredaran Narkotika dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 591/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pula ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam kepemilikan sabu seberat 0,02 gram tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, akan tetapi dari keterangan Terdakwa kepemilikan tersebut adalah untuk digunakan sendiri. Keterangan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan pula dengan fakta hasil tes urine milik Terdakwa yang positif mengandung Metafitamika, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh keyakinan bahwa kepemilikan sabu seberat 0,02 gram oleh Terdakwa tersebut adalah untuk digunakan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan acuan hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa terhadap perkara terdakwa MUHAMMAD SALEH ALFAINI ROKAN ALS SALEH cukup beralasan untuk diterapkan Alternatif Dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 dan selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya serta dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan ditentukan beratnya pidana yang dipandang tepat bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan yaitu sebagai berikut :

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak peduli dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 591/PID.SUS/2017/PT MDN



- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa sebagai pelaku kejahatan Narkotika, akan tetapi disini lain adalah sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, karena merupakan barang yang dilarang dan barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam BK 3544 PT;
Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 591/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat 391/Pid.Sus/2017/PN.Stb. tanggal 25 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Saleh Alfaini Rokan Als. Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut diatas selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam BK 3544 PT;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 591/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017, kami BANTU GINTING, SH. sebagai Ketua Majelis dengan DALIUN SAILAN, SH., MH., dan BINSAR SIREGAR, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 September 2017 Nomor :591/PID.SUS/2017/PT.MDN., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini SENIN tanggal 2 Oktober 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh FACHRIAL, SH., MHum., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

DALIUN SAILAN, SH., MH.

BANTU GINTING, SH.

Hakim Anggota II,

BINSAR SIREGAR, SH., MH.

Panitera Pengganti,

FACHRIAL, SH., M.Hum.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 591/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)